



PROSEDUR PENGAJUAN PERKARA GUGATAN 2025



MORE INFO

https://pn-malinau.go.id @pn_malinau

kesekretariatan@pn-malinau.go.id



+62 857-0505-3426



Audio



PENGADILAN NEGERI MALINAU

PERKARA GUGATAN

Gugatan adalah tuntutan hak yang mengandung sengketa, di mana sekurang-kurangnya terdapat dua pihak, yaitu penggugat dan tergugat. Ciri khas dari gugatan adalah bersifat berbalasan, berhubung tergugat kemungkinan besar akan membalas lagi gugatan dari penggugat. M. Yahya Harahap dalam bukunya "Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan" menyatakan jika gugatan mengandung sengketa di antara kedua belah pihak atau lebih. Permasalahan yang diajukan dan diminta untuk diselesaikan dalam gugatan merupakan sengketa atau perselisihan di antara para pihak. Penyelesaian sengketa di pengadilan ini melalui proses sanggah-menyanggah dalam bentuk replik dan duplik.

Adapun syarat gugatan ada dua, yaitu syarat materiil dan syarat formil. Syarat materiil yaitu syarat yang berkaitan dengan isi atau materi yang harus dimuat dalam surat gugatan, yang terdiri atas identitas para pihak, dasar atau alasan gugatan (posita), dan tuntutan konkrit apa yang dimintakan dalam gugatan (petitum). Sedangkan syarat formil adalah syarat untuk memenuhi ketentuan tata tertib beracara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, seperti kesesuaian Pengadilan yang berwenang menangani perkara sesuai jenisnya (kompetensi absolut) maupun kesesuaian pengadilan yang berwenang menangani perkara sesuai wilayah hukumnya (kompetensi relatif).

Contoh dari perkara Permohonan adalah :

- Gugatan Perceraian (bagi yang beragama Muslim gugatan diajukan kepada Pengadilan Agama, sedangkan yang beragama Non Muslim gugatan dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri)
- Gugatan Wanprestasi
- Gugatan Perbuatan Melawan Hukum
- DII



PENGADILAN NEGERI MALINAU

PROSES BERACARA DI PENGADILAN

Proses beracara di pengadilan adalah serangkaian tahapan yang dilakukan mulai dari pendaftaran perkara sampai pada Putusan, proses ini terdiri dari beberapa tahapan yang harus dilakukan, diantaranya:

Pendaftaran Perkara

Penggugat mengajukan pendaftaran Permohonannya kepada petugas PTSP Pengadilan Negeri Malinau secara manual, atau dapat mendaftarkan perkara secara digital melalui e-Court.

Penggugat Melakukan Pembayaran Biaya Panjar Perkara

Ketika berkas dinyatakan telah lengkap, maka Penggugat membayar sejumlah uang sebagai biaya panjar perkara.

Panggilan Jadwal Sidang

Penggugat akan menerima email atau dapat dilihat melalui e-Court yang berisikan jadwal persidangan pertama yang mengharuskan Penggugat hadir sesuai jadwal persidangan yang telah diinfokan.

Pengajuan Saksi

Penggugat menghadirkan minimal 2 (dua) orang saksi yang akan dimintai keterangannya oleh Hakim sesuai dengan pengetahuannya dalam perkara yang didaftarkan tersebut.

Putusan

Putusan dapat didapatkan melalui e-Court ataupun secara manual dengan mendatangi kantor Pengadilan Negeri Malinau.

Pemeriksaan Kelengkapan

Petugas PTSP melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas Gugatan yang diajukan oleh Penggugat.

Registrasi Perkara

Apabila Penggugat telah melakukan pembayaran biaya panjar perkara, selanjutnya petugas PTSP akan meregister perkara Gugatan yang diajukan tersebut.

Pelaksanaan Sidang Pertama

Penggugat diharuskan hadir sesuai jadwal yang telah ditentukan, apabila tidak hadir maka Penggugat diwajibkan mengirimkan pemberitahuan kepada PN Malinau dengan alasan yang dipertanggungjawabkan.

Penyampaian Kesimpulan

Penggugat dapat mengajukan Kesimpulan yang berisikan kesimpulan dari jalanya proses persidangan yang telah dilakukan sebagai upaya untuk meyakinkan Hakim / Majelis Hakim.

Upaya Hukum

Apabila Penggugat tidak puas dengan Putusan Pengadilan Negeri, maka dapat mengajukan Banding maksimal 14 (empat belas) hari setelah tanggal Putusan Pengadilan Negeri Malinau dibacakan.

4







Gugatan perceraian merupakan gugatan yang dilakukan untuk mengakhiri hubungan perkawinan secara sah menurut hukum.

Gugatan Perceraian yang diajukan ke Pengadilan Negeri Malinau adalah bagi para pihak Penggugat dan Tergugat yang beragama Non Muslim, apabila Gugatan Perceraian ingin dilakukan bagi yang beragama Muslim, maka Gugatan Perceraian dapat di ajukan kepada Pengadilan Agama.

GUGATAN PERCERAIAN

- Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau sebanyak 4 rangkap (tanpa materai);
- 2. Fotokopi KTP Penggugat dan Suami/Istri Penggugat;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat;
- 4. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (opsional jika sudah memiliki anak);
- 5. Fotokopi Akta Perkawinan;
- Fotokopi Surat Izin atau Persetujuan Perceraian dari Atasan (bagi PNS, TNI dan POLRI);
- 7. Fotokopi bukti surat-surat pendukung lainnya (opsional).
- 8. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftrkan kepada meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malinau + KTA Advokat + Berita Acara Sumpah Advokat + Fotokopi KTP Advokat (Jika menggunakan Advokat sebagai Kuasa Hukum);
- Fotokopi Penetapan Insidentil (apabila menggunakan kuasa insidentil);



CATATAN PENTING



- Soft file surat Gugatan yang akan diajukan, dibawa menggunakan flashdisk atau Compact Disct (CD) pada saat mendaftarkan perkara ke PN Malinau.
- Bukti surat nomor 2-7 diberi materai Rp10. 000 yang dileges di Kantor Pos Kab.
 Malinau.
- Pada saat jadwal persidangan, membawa bukti surat yang asli dan 2 (dua) orang saksi di sertai dengan fotokopi KTP saksi.

Audio

GUGATAN UMUM

- Surat Gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Malinau sebanyak 4 rangkap;
- 2. Fotokopi KTP Penggugat;
- 3. Fotokopi Kartu Keluarga Penggugat;
- 4. Fotokopi bukti surat-surat pendukung lainnya (opsional);
- 5. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftrkan kepada meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malinau + KTA Advokat + Berita Acara Sumpah Advokat + Fotokopi KTP Advokat (Jika menggunakan Advokat sebagai Kuasa Hukum);

Keterangan:


- Tergugat dan Objek yang dijadikan Gugatan sama-sama berada di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, yaitu wilayah Kabupaten Malinau;
- 2. Apabila terdapat lebih dari 2 orang tergugat dan salah satu tergugat berada di luar wilayah Kab. Malinau, Penggugat dapat memilih Gugatan akan diajukan di Pengadilan Negeri Malinau atau di wilayah Hukum Tergugat lainnya;
- 3. Apabila tempat kediaman Tergugat tidak diketahui, maka Gugatan dapat diajukan di wilayah hukum Penggugat atau salah satu penggugat.

CATATAN PENTING

- Soft file surat Gugatan yang akan diajukan, dibawa menggunakan flashdisk atau Compact Disct (CD) pada saat mendaftarkan perkara ke PN Malinau.
- Bukti surat nomor 2-4 diberi materai Rp10. 000 yang dileges di Kantor Pos Kab.
 Malinau.
- Pada saat jadwal persidangan, membawa bukti surat yang asli dan 2 (dua) orang saksi di sertai dengan fotokopi KTP saksi.



PENJELASAN SINGKAT



Gugatan umum ini biasanya berkaitan dengan Wanprestasi,, Perbuatan Melawan Hukum, utangpiutang, Ganti Rugi, atau sengketa perdata lainnya yang terjadi antara pihak-pihak yang bersengketa.





Gugatan Sederhana adalah jenis gugatan yang diajukan dalam perkara perdata yang memiliki nilai sengketa yang relatif kecil dan prosedur penyelesaiannya lebih cepat serta dibandingkan sederhana dengan gugatan biasa. Tujuan dari gugatan sederhana adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan bagi masyarakat murah dalam menyelesaikan sengketa hukum yang tidak terlalu rumit. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019, nilai sengketa dalam gugatan sederhana ini biasanya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Audio

GUGATAN SEDERHANA



Kriteria Gugatan Sederhana



Para pihak harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Masing-masing satu Penggugat dan Tergugat yang merupakan orang perseorangan atau badan hukum.
 Penggugat dan Tergugat dapat lebih dari satu apabila memiliki kepentingan hukum yang sama;
- Penggugat dan Tergugat berada dalam daerah hukum yang sama;
- Dalam hal Penggugat berdomisili di luar wilayah hukum tempat tinggal Tergugat, maka Penggugat harus menunjuk kuasa, kuasa insidentil, ataupun wakil yang beralamat di daerah hukum domisili Tergugat dengan Surat Tugas dari Institusi Penggugat;
- Terhadap Tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat dilakukan Gugatan Sederhana;



Perkara Yang Dikecualikan Dari Gugatan Sederhana



Perkara yang dikecualikan dari Gugatan Sederhana merupakan Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui Pengadilan Khusus sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan seperti Persaingan Usaha, Sengketa Konsumen, dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), dan perkara yang berkaitan dengan sengketa hak atas tanah.

GUGATAN SEDERHANA



Pihak Yang Dapat Mengajukan Gugatan Sederhana



Seluruh Subyek Hukum, baik orang perseorangan ataupun badan hukum, dapat mengajukan Gugatan Sederhana, asalkan tidak lebih dari satu orang kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.



Mekanisme Pendaftaran Gugatan Sederhana



Penggugat mendaftarkan Gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau melalui petugas PTSP ataupun petugas e-court corner. Gugatan ditulis oleh Penggugat berisi keterangan mengenai:

- 1. Identitas Penggugat dan Tergugat;
- 2. Penjelasan ringkat duduk perkara; dan
- 3. Tuntutan Penggugat.

Pada saat melakukan pendaftaran Gugatan, Penggugat wajib mengupload dan melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi.



Lama Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana



Gugatan Sederhana diselesaikan paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak hari sidang pertama dilakukan;



PENJELASAN SINGKAT



Gugatan Sederhana adalah jenis gugatan yang diajukan dalam perkara perdata yang memiliki nilai sengketa vang relatif kecil dan prosedur penyelesaiannya lebih cepat serta sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa. Tujuan dari gugatan sederhana adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan bagi masyarakat murah dalam menyelesaikan sengketa hukum yang tidak terlalu rumit. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019, nilai sengketa dalam gugatan sederhana ini biasanya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).





Gugatan Sederhana adalah jenis gugatan yang diajukan dalam perkara perdata yang memiliki nilai sengketa yang relatif kecil dan prosedur penyelesaiannya lebih cepat serta sederhana dibandingkan dengan gugatan biasa. Tujuan dari gugatan sederhana adalah untuk memberikan akses yang lebih mudah, cepat, dan bagi masyarakat murah dalam menyelesaikan sengketa hukum yang tidak terlalu rumit. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019, nilai sengketa dalam gugatan sederhana ini biasanya di bawah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Audio

GUGATAN SEDERHANA



Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana



Adapun Tahapan dalam penyelesaian Gugatan Sederhana yaittu:

- 1. Pendaftaran:
- 2. Pemeriksaan kelengkapan Gugatan Sederhana;
- 3. Penetapan Hakim dan penunjukan Panitera Pengganti;
- 4. Pemeriksaan pendahuluan;
- 5. Penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
- 6. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
- 7. Pembuktian, dan
- 8. Putusan.



Upaya Hukum Keberatan terhadap Putusan Gugatan Sederhana



Upaya Hukum terhadap Putusan Gugatan Sederhana dapat dilakukan dengan mengajukan Keberatan. Keberatan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri dengan menandatangani akta pernyataan Keberatan kepada Panitera disertai alasan-alasannya.

Keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan Putusan.

Keberatan adalah upaya hukum terakhir sehingga Putusan Hakim di tingkat Keberatan bersifat final, artinya tidak dapat lagi diajukan upaya hukum apapun termasuk Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali;

UPAYA HUKUM BANDING

- 1. Permohonan Banding dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan menandatangani Akta Pernyataan Banding dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung keesokan harinya setelah Putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan Putusan, apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya;
- 2. Fotokopi KTP Principal;
- 3. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftrkan kepada meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malinau + KTA Advokat + Berita Acara Sumpah Advokat + Fotokopi KTP Advokat (Jika menggunakan Advokat sebagai Kuasa Hukum);
- 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atau Bukti Pembayaran Panjar Biaya;
- 5. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Negeri bagi yang tidak hadir.
- 6. Jlka memberikan Memori Banding, maka menyerahkan hardcopy dan juga softcopy dalam bentu Word atau RTF.



Upaya hukum banding adalah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang merasa tidak puas dengan putusan pengadilan tingkat pertama (Pengadilan Negeri) dalam perkara perdata yang telah dijalaninya, sehingga pihak yang merasa tidak puas tersebut bisa untuk meminta pengadilan yang lebih tinggi (Pengadilan Tinggi) untuk meninjau kembali putusan tersebut. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki atau membatalkan putusan yang dianggap tidak sesuai dengan hukum atau fakta yang ada.





Upaya hukum kasasi adalah langkah hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara perdata untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Agung (MA) untuk meninjau kembali putusan tersebut. Kasasi merupakan upaya hukum tertinggi dalam sistem peradilan Indonesia, yang bertujuan untuk memastikan bahwa hukum diterapkan tepat secara konsisten oleh pengadilan yang lebih rendah.

UPAYA HUKUM KASASI

- 1. Permohonan Kasasi dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dengan menandatangani Akta Pernyataan Banding dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung keesokan harinya setelah Putusan diucapkan atau setelah diberitahukan kepada pihak yang tidak hadir dalam pembacaan Putusan, apabila hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari sabtu, minggu atau hari libur, maka penentuan hari ke-14 (empat belas) jatuh pada hari kerja berikutnya;
- 2. Fotokopi KTP Principal;
- 3. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftrkan kepada meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malinau + KTA Advokat + Berita Acara Sumpah Advokat + Fotokopi KTP Advokat (Jika menggunakan Advokat sebagai Kuasa Hukum);
- 4. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atau Bukti Pembayaran Panjar Biaya;
- 5. Relaas Pemberitahuan Putusan Pengadilan Tinggi;
- 6. Wajib menyerahkan Memori Kasasi dalam bentuk hardcopy dan juga softcopy (Word atau RTF).

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malinau dalam jangka waktu 180 (seratus delapan puluh) hari setelah diterimanya salinan Putusan Tingkat Kasasidengan alasan sebagai berikut :

- Apabila Putusan didasarkan pada suatu kebohongan atau tipu muslihat pihak lawan yang diketahui setelah perkaranya diputus atau berdasarkan pada bukti-bukti yang kemudian oleh Hakim yang memeriksa perkara dinyatakan palsu;
- Apabila setelah perkara diputus, ditemukan surat-surat bukti baru yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan perkara sebelumnya tidak dapat ditemukan;
- 3. Aapabila telah dikabulkan suatu hal yang tidak dituntut atau lebih dari pada yang dituntut;
- 4. Apabila dalam suatu Putusan terdapat kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata.



SINGKAT

Upaya hukum peninjauan kembali (PK) perdata adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata, dengan tujuan untuk meminta pengadilan meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi putusan yang dianggap mengandung kekeliruan atau kesalahan yang dalam serius penerapan hukum atau fakta yang relevan dengan perkara tersebut.





Upaya hukum peninjauan kembali (PK) perdata adalah langkah hukum yang dapat diambil oleh pihak yang tidak puas dengan putusan Mahkamah Agung dalam perkara perdata, dengan tujuan untuk meminta pengadilan meninjau kembali putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut. Peninjauan kembali dilakukan untuk mengoreksi putusan yang dianggap mengandung kekeliruan atau dalam kesalahan serius yang penerapan hukum atau fakta yang relevan dengan perkara tersebut.

UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI

Persyaratan Pengajuan Upaya Hukum Peninjauan Kembali, yaitu:

- 1. Fotokopi KTP Principal;
- 2. Relaas Pemberitahuan Putusan terakhir yang telah berkekuatan hukum tetap;
- 3. Memberikan Hardcopy dan softcopy permohonan Peninjauan Kembali disertai dengan alasan-alasannya;
- 4. Surat Kuasa Khusus yang telah didaftrkan kepada meja Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Malinau + KTA Advokat + Berita Acara Sumpah Advokat + Fotokopi KTP Advokat (Jika menggunakan Advokat sebagai Kuasa Hukum);
- 5. Surat Kuasa Untuk Membayar (SKUM) atau Bukti Pembayaran Panjar Biaya;
- 6. Fotokopi surat-surat pendukung lainnya (opsional).





PENGADILAN NEGERI MALINAU

TERIMA KASIH

Audio